

BAB IV

PENUTUP

A.SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari penelitian yang dituliskan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan ?

1. Tahapan Pengoptimalan Pengelolaan Dana Kampanye Yang diatur UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Agar Terhindar Dari Politik Uang dan Investasi Politik Yang Koruptif ,Persoalan penting tentang pengaturan pendanaan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya cukup untuk melihat akuntabilitas pemilu dan/ atau akuntabilitas keuangan peserta pemilu. Jauh lebih penting lagi bahwa akibat dari pengaturan pendanaan kampanye yang tidak ketat tentang larangan pihak swasta sebagai penyumbang dana kampanye akan berakibat kepada terjadinya penanaman modal politik balas budi/investasi politik yang korup antara patai politik, calon peserta pemilu dan pihak lainnya. Kampanye dan pendanaan kampanye memuat pesan dan janji integritas aktor-aktor politik dengan penyumbang dana sebelum menduduki posisi di lembaga politik akan membentuk pola kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kecenderungannya adalah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

2. Konsekuensi Hukum serta tantangan Yang terjadi dalam mengelola dana kampanye yang Bersih dan Transparan Di Indonesia ialah Aktor-aktor politik yang ketika Pemilu memiliki catatan pendanaan politik yang buruk pasti akan terancam posisi politiknya atau menjadi catatan skandal publik di kemudian hari. Oleh karena itu kelemahan-kelemahan pengaturan dana kampanye yang masih menjadi celah dan berpotensi melahirkan korupsi kebijakan pasca pemilu antara lain: Pertama, yaitu tidak adanya batasan dana kampanye dari sumbangan para calon sendiri. Di satu sisi, banyak sumbangan yang melebihi batasan sumbangan perorangan dan perusahaan akan dilewatkan melalui pintu sumbangan dari para calon pasangan sendiri. Lalu, Persoalan kesenjangan dana kampanye yang dilaporkan dibawah tim kampanye dengan kerja elektoral yang dilakukan tim sukses secara informal menjadikan tingginya sumbangan yang bersifat mengikat untuk kepentingan politik uang. Kedua, minim pengaturan mengenai batasan dalam komposisi penyumbang yang berasal dari korporasi swasta atau pengusaha, hal ini memungkinkan lahirnya kebijakan yang cenderung koruptif akibat pola *quid pro quo* donations. Ketiga, jenis audit yang digunakan adalah sekedar audit kepatuhan, padahal apabila kemudian diatur penggunaan metode pemeriksaan atau audit investigasi, maka akan memperjelas siapa pemodal di balik kandidat.

B.SARAN

1. Agar Adanya Pembatasan secara tegas dana kampanye yang berasal dari perseorangan yang kemudian memiliki rasio yang wajar dari laporan harta kekayaan pasangan calon.
2. Agar Adanya penegasan pengaturan komposisi atau rasio pemberi sumbangan dari dana kampanye yang dilaporkan. Terutama pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang didalamnya terdapat pengaturan Dana Kampanye Disaat yang bersamaan harus ada perbaikan secara substantif dan sinkronisasi antara laporan dana kampanye dengan rekening khusus dana kampanye. Selama ini laporan dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye tidak menggambarkan realitas arus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sehingga sistematisasi penggunaan dana kampanye dapat diterapkan yaitu dana kampanye yang digunakan adalah dana kampanye yang berada di rekening khusus.
3. Agar Adanya reformulasi sanksi pelanggaran pelaporan dana kampanye dengan pemberian kewajiban menyerahkan ke kas negara, sehingga apabila ada kelebihan dana dari pembatasan yang seharusnya ditaati, terdapat ancaman sanksi wajib menyerahkan kelebihan dana kampanye tersebut ke kas negara.
4. Agar Adanya penggunaan metode pemeriksaan atau audit investigasi. Hal ini akan memperjelas siapa pemodal di balik kandidat. Tanpa audit investigasi,

maka akan terdapat upaya kandidat untuk dapat memanipulasi laporan sumber dana kampanyenya. Artinya, dana kampanye yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya..

